

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**RAMADHAN**  
**D1A 115 236**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**MATARAM**  
**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**RAMADHAN**

**D1A 115 236**

**Menyetujui.**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lubis SH.", written over a horizontal line.

**( Lubis SH., M.Hum.)**

**NIP. 19590828 198703 1 002**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR)**

**RAMADHAN  
D1A 115 236**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penodaan agama dalam putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR dan untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap pelaku penodaan agama dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sumber bahan hukum penelitian adalah dokumen/kepastakaan, Teknik/cara memperoleh bahan hukum penelitian yaitu dengan teknik/cara studi dokumen/kepastakaan dan analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi/penafsiran hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penodaan agama yaitu pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan ini lebih ringan dibandingkan ancaman maksimal pidana penjara 5 tahun dalam Pasal 156a KUHP.

**Kata kunci : Pidana, Penodaan Agama.**

***THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL TOWARDS THE PERFORMERS OF  
RELIGION  
(Study of Decision Number 359 / Pid.Sus / 2017 / PN.MTR)***

**ABSTRACT**

*This study aims to find out and understand judges' considerations in imposing crimes against perpetrators of blasphemy in decision No. 359 / Pid.Sus / 2017 / PN.MTR and to find out and understand the application of crimes against perpetrators of blasphemy in Decision Number 359 / Pid.Sus / 2017 / PN.MTR. This type of research is normative legal research, the approach used is the statutory approach, conceptual approach, and case approach, the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, the source of research legal material is documents / literature, techniques / ways to obtain legal research materials, namely the techniques / ways of studying documents / literature and analyzing legal materials in this study using legal interpretations / interpretations. Based on the results of the study, the Criminal Code imposed on the perpetrators of blasphemy, namely imprisonment of 2 years 6 months and this is lighter than the maximum threat of imprisonment for 5 years in Article 156a of the Criminal Code.*

**Keyword : Criminal, Blasphemy.**

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”<sup>1</sup>. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum dalam arti *rechstaat* (Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Ciri-ciri/konsep Negara Hukum (*rechstaat*) , yaitu : 1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara, 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan, 4. Adanya peradilan administrasi;<sup>2</sup>

Negara Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk pelanggaran, kejahatan, serta ancamannya, baik yang bersifat nyata atau maya dan yang bersifat fisik maupun psikis dengan menggunakan salah satu instrumen hukumnya, yaitu Hukum Pidana.

Hukum Pidana melindungi masyarakat dengan cara merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman-ancaman pidana, sehingga jelas bagi masyarakat mana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dan mana perbuatan yang tidak dilarang dan tidak diancam dengan hukum pidana, Salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu adalah penodaan atau penistaan salah satu agama yang ada di Indonesia. Munculnya aturan penodaan atau penistaan agama adalah untuk melindungi kesucian agama dan kehormatan penganut-penganut agama yang ada di Indonesia, serta untuk menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa. Bahwa tindak pidana penodaan/penistaan agama ini seringkali terjadi dimasyarakat Indonesia, hal ini terlihat dari hasil riset Setara

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang undang Dasar Tahun 1945*, Pasal. 1.

<sup>2</sup><https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesiasebagai-negara-hukum>,di akses tanggal 23 mei 2019, 09:00 WITA.

Institute dimana ‘‘Tahun 1965 sampai dengan Tahun 2018 terdapat 122 kasus penodaan/penistaan agama’’<sup>3</sup>

Penodaan/Penistaan Agama itu juga terjadi diwilayah hukum Kota Mataram NTB, salah satunya dilakukan oleh Saudari Siti Aisyah di Tahun 2017 seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan nomor 359/Pid.Sus/PN.MTR/2017. Tindak Pidana Penodaan/Penistaan agama adalah perbuatan yang memenuhi kriteria Pasal 156a KUHP, dimana orang yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun,. Sedangkan dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. tentunya pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimumnya yaitu 5 Tahun.

Dari latar belakang di atas, maka penyusun tertarik melakukan Penelitian Hukum dengan Judul **‘‘PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENODAAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR)’’**

**Rumusan Masalah** dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penodaan/penistaan agama dalam putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR, 2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku penodaan/penistaan agama dalam putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR.**Tujuan dan Manfaat Penelitian** ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penodaan/penistaan agama dalam putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR. 2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap pelaku penodaan/penistaan agama dalam putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR. **Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian** ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*)

---

<sup>3</sup> Internet, <http://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>, diakses tanggal 23 Mei Tahun 2019, pukul 09:00 WITA.

yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Jenis dan Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah dokumen/kepastakaan. Teknik/Cara memperoleh Bahan Hukum Dalam penelitian ini menggunakan teknik/cara pengumpulan bahan hukum studi dokumen/kepastakaan (*Library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengutip dokumen/bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi/penafsiran hukum, yaitu suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi/mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

## II. PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Penodaan/Penistaan Agama dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR**

Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Penodaan/Penistaan agama yaitu Terdakwa Siti Aisyah mempunyai pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan Yuridis dan pertimbangan non Yuridis.

#### **Pertimbangan yang bersifat Yuridis**

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu : **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**, Dakwaan adalah surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan yang dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan sidang.<sup>4</sup> Dakwaan kesatu Jaksa penuntut umum melanggar Pasal 156a huruf a KUHP, yang mengandung unsur-unsur, yaitu: **a. Unsur Barang siapa**, menunjuk pada subjek hukum (setiap orang) tanpa terkecuali yang dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.<sup>5</sup> *Dalam hal ini Terdakwa Siti Aisyah merupakan orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya*, **b. Unsur Dengan sengaja**, Sengaja'' artinya : „tahu dan dikehendaki'', misalnya pasal 338 menyebutkan : *Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dsb.*'' , ini berarti, bahwa hilangnya jiwa (mati) orang lain dikehendaki (dimaksud oleh pembunuh).<sup>6</sup> *Dalam hal ini Terdakwa Siti Aisyah mengetahui ketercelaan perbuatannya dan akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tetap menghendaki untuk menyiarkan atau menyebarkan*

---

<sup>4</sup>Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, PRENADAMEDIA GROUP, Bandung, 2014, hlm 172

<sup>5</sup>Dwidja Priyatno dan Kristian, *Delik Agama*, Cet I, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, hlm. 24

<sup>6</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara, Bandung, hlm 21.

ajarannya, Terdakwa menyadari bahwa ajaran yang disiarkan atau disebarkan berbeda dari ajaran Islam pada umumnya, Terdakwa juga tau kalau ajarannya akan mendapat banyak penentangan keras dari masyarakat dan akibat perbuatannya bisa menimbulkan permusuhan dan konflik, namun Terdakwa berkeyakinan akan menerima segala resiko dari perbuatannya,

**c. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan,** Unsur Dimuka Umum artinya (tidak saja, dijalan umum, tetapi juga ditempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Jika dirumah sendiri, tidak masuk disini).<sup>7</sup> Dalam hal ini Terdakwa menyebarkan ajarannya dengan cara mengirimkan atau membagikan selebaran-selebaran ke beberapa sekolah dan instansi-instansi pemerintah se-Kota Mataram, dan Terdakwa juga menyebarkan ajarannya melalui website dan facebook, dimana sekolah-sekolah dan instansi pemerintah merupakan tempat umum yang selalu dihadiri oleh orang banyak serta website merupakan media sosial yang setiap saat dikunjungi dan diakses oleh banyak orang.”

**d. Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan,** mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan adalah dua perbuatan yang berbeda dalam hal sifat. Pada perbuatan ‘mengeluarkan perasaan’ adalah dengan ucapan, melalui kata atau kalimat atau dapat pula dengan tulisan. Sementara itu, ‘melakukan perbuatan’ adalah bersifat fisik, dengan wujud gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh.<sup>8</sup> Dalam hal ini telah mengeluarkan perasaan melalui tulisan atau ucapan yaitu dengan menulisnya diselebaran-selebaran yang dibagikannya kepada sekolah-sekolah dan beberapa instansi pemerintah. **e. Unsur Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia;** Unsur permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, kriterianya (khusus untuk agama Islam) dapat dilihat dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan 10 (sepuluh) kriteria : Mengingkari Rukun Iman dan Rukun Islam, Meyakini dan/atau mengikuti akidah yang tidak sesuai Dalil syar’i (Al-Qur’an dan As Sunnah), Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur’an,

<sup>7</sup> Ibid hlm. 39

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 225.

Meningkari otentisitas Al-Qur'an dan/atau kebenaran isi Al-Qur'an, Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir, Mengingkari kedudukan Hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam, Melecehkan dan/atau merendahkan para Nabi dan Rasul, Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah; dan Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i;<sup>9</sup> Berdasarkan kriteria penodaan atau penistaan Agama yang ditetapkan oleh MUI, penyusun mengklasifikasikan tulisan-tulisan Terdakwa didalam kriteria atau kategori penodaan/penistaan agama yang telah ditetapkan oleh MUI, yaitu :1.Bahwa Tulisan Terdakwa yang mengatakan PENGUMUMAN ALLAH YANG DISEMBUNYIKAN OLEH AHLI KITAB AL-QUR'AN/ULAMA, merupakan penodaan Agama yang termasuk kategori, Mengingkari otentisitas Al-Qur'an atau kebenaran isi Al-Qur'an dan Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir., 2. Bahwa tulisan Terdakwa yang mengatakan hadist Imam Bukhori dan Imam Muslim semuanya adalah Hoax (bohong belaka) merupakan penodaan agama yang termasuk kategori Mengingkari kedudukan Hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam, 3. Bahwa tulisan Terdakwa yang mengatakan shalat itu cukup dalam hati saja, tidak perlu menggunakan gerakan-gerakan takbiratul ihram, rukuk, dsb. merupakan penodaan agama yang termasuk kategori Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah., 4. Bahwa tulisan Terdakwa yang mengatakan kiblat shalat adalah Al-Qur'an., merupakan penodaan agama yang termasuk kategori Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, 5.Bahwa sumber hukum Islam hanya satu yaitu Al-Qur'an., merupakan penodaan agama yang termasuk kategori Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. **2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**, Jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa Siti Aisyah yang pada pokoknya : 1. Menyatakan Terdakwa Siti Aisyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 156 a KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. 3. Menyatakan

---

<sup>9</sup>Dwidja Priyatno dan Kristian, *Loc.Cit.*,

barang bukti dirampas untuk dimusnakan. 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). **3. Keterangan Terdakwa**, Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.<sup>10</sup> *Dalam hal ini Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa menyampaikan tentang isi sebenarnya Al-Qur'an, dimana yang selama ini telah disembunyikan isi dan makna oleh para ahli kitab Al-Qur'an/Ulama dan Terdakwa melakukan tujuannya tersebut dengan membagikan selebaran-selebaran ke sekolah-sekolah dan beberapa instansi pemerintah se-Kota Mataram.* **4. Keterangan saksi**, keterangan saksi atau kesaksian adalah suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal yang mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.<sup>11</sup> Dalam hal ini **Saksi HAJI ABDUL RAHMAN KULING, S.IP**, yang menerangkan bahwa *Pada tanggal 25 Januari 2017 saksi berada di kantor MUI Provinsi NTB menerima secara langsung dari Terdakwa berupa satu amplop warna coklat yang berisikan 4 (empat) lembar surat yang berisi PENGUMUMAN ALLAH dan KUTIPAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN*, **Saksi Dra. Hj. THOYYIBAH BAGES, M.Pd.I**, yang **menerangkan bahwa** *Terdakwa pernah datang ke sekolah tempat saksi mengajar dan membawa spanduk tentang Bela Allah atau bela Al-Qur'an*, **Saksi EVA MARLIZA alias EVA** yang mengatakan bahwa *saksi datang ke Rumah Al-Qur'an bersama beberapa orang teman sekolah karena mendapatkan selebaran/undangan dari Rumah Mengenal Al-Qur'an*".

**5. Keterangan Ahli**, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>12</sup> **Ahli H. M. MUSTAMIUDDIN IBRAHIM**, yang menerangkan bahwa *"Bahwa kalimat yang dibuat oleh Terdakwa dalam selebaran sudah salah sekali karena Allah tidak pernah memberikan pengumuman, dimana Allah hanya*

---

<sup>10</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nurhafifah dan Rahmiati, No. 66 Th. XVII Agustus 2015, hlm 347-351.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

*memberikan firman kepada umatnya serta Allah tidak pernah menyebutkan ahli kitab Al-Qur'an/Ulama menyembunyikan firman Allah''.* **Ahli TONI SAMSUL HIDAYAT, S.PD** menerangkan bahwa *''Bahwa mengenai selebaran yang dibuat oleh Terdakwa, menurut Ahli ada kalimat yang bersifat penistaan agama mengenai ahli kitab/ulama, yaitu menyamakan kedudukan ahli kitab dan Ulama''.* **Ahli LUBIS, SH., M.Hum.** menerangkan bahwa *''didalam Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penistaan Agama adalah mengotori atau merusak yang ada dalam Agama itu sehingga mengandung pengertian yang berbeda yang justru merendahkan nilai Agama itu sendiri dan kalau melihat kronologisnya maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penodaan Agama atau penistaan Agama Islam, yang dilanggar oleh Terdakwa adalah tindak pidana penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP''.* **6. Barang-Barang Bukti,** Barang-barang bukti adalah barang yang merupakan objek peristiwa pidana, barang yang merupakan produk peristiwa pidana, barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.<sup>13</sup> Dalam hal ini barang buktinya, yaitu 2 (Dua) buah mini banner, 575 (lima ratus tujuh puluh lima) lembar selebaran ''tentang pengumuman Allah dan 8 (delapan) amplop berwarna coklat yan ditujukan kepada ahli-ahli kitab Al-Qur'an dan Hadist. **7. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana**<sup>14</sup>, Pasal-Pasal hukum pidana yang berhubungan dengan kasus Terdakwa Siti Aisyah adalah : 1. Pasal 156a KUHP tentang Tindak Pidana Penodaan/Penistaan Agama. 2. Pasal 12 ayat (2) KUHP tentang Pidana Penjara. Penerapan Pasal 156a KUHP diatur dalam KUHAP dengan mempertimbangkan Pasal 184 angka 1 KUHAP tentang Alat bukti yang sah, Pasal 191 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP tentang Putusan Pengadilan dan Pasal 183 tentang syarat menjatuhkan putusan pidana.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

## **Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis**

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis atau sosiologis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap didalam maupun diluar persidangan, yaitu : **1. Latar belakang Perbuatan Terdakwa**, latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. *Dalam hal ini dorongan keras yang melatar belakangi Terdakwa Siti Aisyah menyebarkan ajarannya adalah untuk mengungkap kebohongan para ahli kitab Al-Qur'an/Ulama dan menyebarkan kebenaran tentang Agama Allah menurut keyakinan Terdakwa itu sendiri*, **2. Akibat Perbuatan Terdakwa**, akibat perbuatan terdakwa adalah segala sesuatu yang lahir dan timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, misalnya kerugian-kerugian baik materil ataupun imateril, kegaduhan atau kerisauan masyarakat, dsb. *Dalam hal ini akibat perbuatan Terdakwa selain menimbulkan kegaduhan dan kerisauan, perbuatan Terdakwa yang mengajarkan atau menyiarkan ajarannya juga menimbulkan korban yaitu siswa-siswi SMA dan anaknya sendiri karena dijadikan alat oleh Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa menyebarkan atau menyiarkan ajarannya* **3. Kondisi Terdakwa**, kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk keadaan ekonominya, yaitu kemampuan ekonomi atau keuangan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, *Dalam hal ini Terdakwa menyiarkan atau menyebarkan ajarannya dalam kondisi ekonomi yang baik (mapan), karena Terdakwa mampu menyewa ruko dan merenovasinya serta Terdakwa membagikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) kepada setiap siswa SMA yang hadir di rumah mengenal Al-Qur'an.* **4. Faktor Agama Terdakwa**, faktor agama yang dimaksud adalah apakah terdakwa merupakan orang yang meyakini ajaran-ajaran agama atau tidak, pernah mendapatkan pendidikan agama atau tidak, apakah ajaran agama yang diyakini benar atau tidak, dsb.<sup>15</sup> Dalam hal ini Terdakwa mengetahui ajarannya hanya dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

membaca terjemahan Al-Qur'an saja dan Terdakwa tidak bisa mengaji, namun Terdakwa tetap menyebarkan ajarannya.

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis atau sosiologis dalam perkara tindak pidana penodaan/penistaan agama dalam putusan nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR oleh Terdakwa Siti Aisyah, yaitu :a. hal-hal yang memberatkan yaitu : 1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya umat Islam; 2. Perbuatan menyangkut SARA; 3. Ajaran/faham yang disebarkan oleh Terdakwa telah menyimpang dari ajaran Islam; 4. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan masih tetap pada keyakinannya walaupun bertentangan dengan ajaran Islam, b. Hal-hal yang meringankan, yaitu : 1. Terdakwa sopan di persidangan 2. Terdakwa belum pernah dihukum 3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

### **Penerapan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penodaan/Penistaan Agama dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/201/PN.MTR**

Berdasarkan surat dakwaan, tuntutan penuntut umum serta menimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Memperhatikan Pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan ini majelis hakim mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa SITI AISYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘‘dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia’’; 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan agar barang bukti berupa; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan analisa penyusun, Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Siti Aisyah telah memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu menjatuhkan putusan pidana apabila telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dan hakim yakin, karena dalam persidangan menurut penyusun semua alat bukti sebagaimana yang ada dalam Pasal 184 angka 1 KUHP menunjukkan bahwa Siti Aisyah benar telah terbukti melakukan tindak pidana penodaan/penistaan agama menurut ketentuan Pasal 156a KUHP.

Berdasarkan Putusan Hakim pada angka dua menyatakan ‘’menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan. Penyusun berpendapat bahwa memang putusan hakim tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang harus dimuat didalam putusan sebagaimana ketentuan Pasal 197 KUHP dan putusan tersebut juga sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu menuntut Terdakwa dengan 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sehingga menjadi 2 (dua) tahun 6 (bulan), namun sanksi pidana penjara 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan jika memperhatikan ketentuan Pasal 156a KUHP yaitu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penodaan/penistaan agama adalah selama-lamanya lima tahun.

Menurut penyusun sekalipun jaksa penuntut umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, namun berdasarkan ketentuan Pasal 193 angka 1 KUHP yang menyebutkan ‘’Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya<sup>16</sup>, ketentuan tersebut mempunyai makna bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana diatas tuntutan jaksa (*ultra petita*), asalkan tidak melewati batas maksimum dan minimum pidana dalam Pasal 156a KUHP yaitu tidak boleh memidana Terdakwa diatas lima tahun penjara, dan tidak boleh kurang dari satu hari sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP yang

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 193 ayat (1).

berbunyi ‘hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut<sup>17</sup>.

Menurut penyusun dalam hal ini Hakim seharusnya menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun penjara kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan pidana maksimum dalam Pasal 156a KUHP dan aspek non Yuridis, yaitu : 1. Faktor Latar Belakang Perbuatan Terdakwa 2. Faktor Akibat Perbuatan Terdakwa. 3. Faktor Keadaan Terdakwa. 4. Faktor Agama Terdakwa. 5. Bahwa Terdakwa sudah lama menyebarkan/mengajarkan ajarannya. 6. Bahwa Terdakwa juga menyiarkan ajarannya melalui internet. 7. Bahwa Terdakwa sering dipanggil oleh pihak Kepolisian.

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 12 ayat (2).

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa adalah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya semua unsur Pasal 156a KUHP dan Pertimbangan non yuridis yaitu : a. Hal-hal yang memberatkan terdakwa : 1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya umat Islam, 2. Perbuatan menyangkut SARA, 3. Ajaran/faham yang disebarkan oleh Terdakwa telah menyimpang dari ajaran Islam, 4. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan masih tetap pada keyakinannya walaupun bertentangan dengan ajaran Islam. b. Hal-hal yang meringankan Terdakwa : 1. Terdakwa sopan dipersidangan, 2. Terdakwa belum pernah dihukum, 3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa yaitu Pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Terdakwa terlalu ringan jika memperhatikan maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim menurut Pasal 156a KUHP yaitu pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penyusun memberikan saran, yaitu : 1. Hakim harus lebih cermat dan teliti melihat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang merupakan pertimbangan non yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana, 2. Hakim harus melihat dan memahami esensi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak mencederai nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, 3. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus lebih berat dari pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan agar Terdakwa sadar dan menginsyafi perbuatannya dan masyarakat mengambil pelajaran dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Makalah dan Artikel

Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, PRENADAMEDIA GROUP, Bandung.

Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang

Dwidja Priyatno dan Kristian, 2019, *Delik Agama*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nurhafifah dan Rahmiati*, No. 66 Th. XVII Agustus 2015.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara, Bandung.

### Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986.

Indonesia, *Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2017/PN.MTR*, 2017, .Mataram

### Internet

<https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesiasebagai-negara-hukum>, diakses Tanggal 23 Mei 2019, pukul 09:00 WITA.

<http://setara-institute.org/setara-institute-97-kasus-penistaan-agama-terjadi-di-indonesia/>, diakses tanggal 23 Mei Tahun 2019, pukul 09:00 WITA.